

ANALISIS YURIDIS BUKTI TIDAK LANGSUNG (*CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*) DALAM PERKARA KARTEL

Yogi Tri Prasetyo¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email yogitriprasetyo95@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Yogi Tri Prasetyo., Diding Rahmat., Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Perkara Kartel. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 81-90.

Submitted:20-02-2024

Revised:20-03-2024

Accepted:12-04-2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana bukti tidak langsung digunakan dalam persidangan kartel dari sudut pandang hukum. Karena pelaku korporasi sering melakukan kartel secara sembunyi-sembunyi, hal ini merupakan pelanggaran yang sulit dibuktikan berdasarkan undang-undang persaingan usaha. Dalam mengungkap perjanjian kartel atau tindakan yang melemahkan persaingan pasar, bukti tidak langsung adalah senjata yang sangat penting. Kajian ini mengkaji berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan yuridis normatif untuk menentukan bagaimana bukti tidak langsung dapat digunakan dengan sukses di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tidak langsung dapat diandalkan dan sah dalam perkara kartel, asalkan memenuhi kriteria relevansi, konsistensi, dan logika hukum. Kesimpulannya, penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara kartel dapat memperkuat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung, *Circumstantial Evidence*, Kartel, Hukum Persaingan Usaha

Abstract

The aim of this research is to examine how circumstantial evidence is used in cartel trials from a legal perspective. Because corporate actors often carry out cartels secretly, this is a violation that is difficult to prove under business competition law. In uncovering cartel agreements or actions that undermine market competition, circumstantial evidence is a very important weapon. This study examines various legal sources, such as statutory regulations, court decisions, and scientific literature, using qualitative methodology and a normative juridical approach to determine how circumstantial evidence can be used successfully in court. The research results show that circumstantial evidence is reliable and valid in cartel cases, as long as it meets the criteria of relevance, consistency and legal logic. In conclusion, the use of circumstantial evidence in cartel cases can strengthen the law enforcement process and provide justice for all parties involved.

Keywords: *Indirect Evidence, Circumstantial Evidence, Cartel, Business Competition Law*

A. PENDAHULUAN

Persaingan dalam memenuhi kebutuhan konsumen menjadi rutinitas bagi pelaku usaha sebagai dari adanya pasar bebas. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, inovatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat, ketiga elemen tersebut dapat dipadukan untuk memenangkan persaingan. Pelaku usaha mau tidak mau akan hilang dari pasar jika tidak dikelola dengan baik.¹

Pelaku usaha tentu akan terpacu untuk terus mencari strategi agar bisa bertahan dan memperoleh kekuatan pasar mengingat perkembangan lingkungan bisnis saat ini yang semakin

¹ Cita Citrawinda, S. H. (2021). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakad Media Publishing, Hal 3.

cepat dan semakin kompetitif. Ketika pelaku usaha memanfaatkan cara-cara yang sehat maka akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha. Apabila pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak sehat, maka dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha bahkan berujung pada kasus persaingan usaha.² Sebagai badan yang menetapkan kebijakan, negara memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan persaingan komersial yang sehat. Tujuannya adalah mewujudkan persaingan sehat yang bebas dari prasangka buruk terhadap kelompok tertentu. Pasar penentu harga yang menerapkan ilmu pengetahuan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat salah satunya mengatur tentang kartel. Kartel adalah jenis perilaku monopoli di mana pelakunya sepakat untuk menetapkan harga, mengatur produksi, dan/atau menargetkan pasar tertentu untuk menyingkirkan persaingan yang intens. Intinya, kartel adalah pengaturan antar kelompok usaha untuk menetapkan harga barang tertentu guna menerima pembiayaan monopoli.⁴

Karena kartel pada dasarnya bersifat monopoli, maka pelaku usaha harus bersaing dalam mengelola perusahaannya; dalam hal ini, mereka berkolaborasi untuk meningkatkan keuntungan. Persaingan pasar yang ketat inilah yang menyebabkan munculnya perilaku kartel. Para pelaku korporasi kolektif kartel memutuskan untuk membagi wilayah pasar, mengendalikan produksi, dan menetapkan harga untuk mencegah persaingan yang ketat ini.⁵

Pelaku usaha tidak diperkenankan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk memutuskan biaya yang harus dibayar klien untuk produk dan/atau layanan atas dasar relevansi yang sama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1. Dalam lingkungan korporasi yang kompetitif, kartel dilarang karena dapat menyebabkan penetapan harga yang berlebihan dan tentunya bukan harga pasar.⁶

Oleh karena itu diperlukan badan yang berwenang untuk menangani kasus kartel. Berbeda dengan undang-undang a quo yang menggunakan sanksi hukuman untuk menindak pelanggaran usaha tidak sehat, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai

² Simaremare, T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penyelesaian Persaingan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³ Ibid

⁴ Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika. Hal 65.

⁵ Abi Darda, M. R., Firdaus, F., & Darnia, M. E. (2023). Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Menangani Perkara Kartel Dikaitkan Dengan Legalitas Bukti Tidak Langsung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 662-683.

⁶ Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Media. Hal 18.

wewenang mengawasi tindakan tersebut. Kebijakan KPPU yang ditempuh antara lain dengan menjamin harga bagi konsumen, memberikan peluang yang adil kepada pelaku usaha, dan meningkatkan perekonomian negara.⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan badan independen yang dibentuk untuk mengawasi penerapan undang-undang ini. KPPU, yang selanjutnya disebut komisi, merupakan badan tersendiri yang bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pemerintah atau pihak lain mana pun.⁸ Komisi tersebut telah menetapkan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara yang disebut peraturan komisi, selain tata cara penanganan perkara yang diatur dalam undang-undang antimonopoli. Salah satu perangkat hukum yang digunakan dalam penerapan peraturan perundang-undangan persaingan usaha dan menjadi sumber hukum acara bagi KPPU dalam menangani perkara adalah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tentang penanganan perkara.⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendukung penggunaan bukti tidak langsung dalam penanganan kasus kartel. Sebagai contoh, surat yang secara eksplisit menyebutkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak untuk membentuk kartel atau menetapkan harga adalah bentuk bukti langsung. Bukti langsung adalah bukti nyata bahwa pelaku usaha pesaing telah mencapai kesepakatan mengenai harga barang dan/atau jasa. Berbeda dengan bukti langsung yang menunjukkan perjanjian penetapan harga secara eksplisit, bukti tidak langsung tidak secara langsung menunjukkan adanya perjanjian penetapan harga.¹⁰

PT Astra Honda Motor (Honda) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) terlibat kartel sepeda motor matic pada tahun 2016 yang berhasil diselesaikan KPPU. Email pribadi yang membuktikan adanya perjanjian rahasia menjadi buktinya. Selain itu, Yamaha dan Honda diketahui memiliki kesepakatan terselubung untuk mematok harga sepeda motor matic berkapasitas antara 110 hingga 125 cc. Grafik harga sepeda motor yang dipasarkan pesaing lain relatif tetap, sedangkan Honda sebagai pemimpin pasar dan Yamaha

⁷ Fitriyah, S., & Sulistiyono, A. (2018). Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 34-45.

⁸ Suryanitya, D. A. R., & Utari, N. K. S. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5.

⁹ Fadhillah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.

¹⁰ Widhiyanti, H. N. (2022). *Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Brawijaya Press.

sebagai salah satu perusahaan follower mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari grafik yang disajikan KPPU.¹¹

KPPU akan mengevaluasi perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha melanggar pasal 4 sampai 16 Undang-Undang Anti Monopoli, sesuai Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Pasal ini, kesepakatan itulah yang perlu dievaluasi KPPU ketika ada pelaku usaha yang diduga melakukan kartel. Perjanjian ini akan menjadi bukti adanya kartel.

Tantangannya adalah sangat sulitnya memberikan bukti melalui kontrak atau perjanjian tertulis. Oleh karena itu, bukti adanya kartel semakin banyak ditemukan secara tidak langsung, yaitu melalui penerapan instrumen ekonomi yang diakui secara ilmiah untuk memberikan hasil analisis ekonomi yang menunjukkan adanya suatu pengaturan dengan mengkorelasikan dua fakta atau lebih didalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam, sehingga memutuskan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Perkara Kartel.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

¹¹ Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255.

¹² Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Di Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia

Dalam kasus yang melibatkan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dari Indonesia, seperti Australia dan Amerika Serikat, penggunaan bukti tidak langsung adalah hal yang umum. Negara-negara tersebut berpendapat bahwa semakin banyak bukti tidak langsung yang ditemukan di lapangan, semakin tinggi kredibilitas bukti-bukti lain yang diajukan selama persidangan.

Sesuai dengan hukum Indonesia, memperkuat peran bukti tidak langsung dalam penyelesaian kasus, terutama kasus kartel, sangatlah penting. Independensi dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam membuat keputusan terkait perkara persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha, kembali ditegaskan.

Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, terdapat dua jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian: bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti yang dapat menjelaskan secara spesifik, jelas, dan terang tentang isi perjanjian antara pelaku usaha dikenal sebagai bukti langsung. Sebaliknya, bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas isi perjanjian antara pelaku usaha disebut bukti tidak langsung.¹³

KPPU menilai kedudukan alat bukti tidak langsung dalam UU 5/1999 termasuk dalam kelompok alat bukti indikatif dan hanya berfungsi sebagai alat bukti pelengkap untuk mendukung tuntutan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Untuk menyimpulkan dugaan kartel, bukti tidak langsung KPPU harus mempertimbangkan bukti tambahan. Oleh karena itu, jika KPPU menganggap bukti tidak langsung sebagai satu-satunya bukti bahwa pelaku korporasi yang terlibat dalam perjanjian kartel tersebut melanggar taktik monopoli, maka bukti tersebut tidak mengikat secara hukum.¹⁴

Metode bukti ekonomi, seperti analisis pasar dan grafik data harga, digunakan untuk mengumpulkan bukti tidak langsung. Sebaliknya, bukti komunikasi tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung, karena bukti langsung dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli, seperti yang telah didokumentasikan. Adanya perjanjian tertulis dapat langsung menunjukkan bahwa pelaku usaha pesaing bersalah karena melakukan praktik

¹³ Candradevi, N. P. I. A., & Mertha, I. K. (2018). Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Kertha Wicara*, 7(1).

¹⁴ Kurniawan, K. (2019). Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel. *Jatiswara*, 34(3), 212-222.

monopoli. Misalnya, KPPU menemukan bahwa dalam praktik monopoli, terdapat kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan pesaing untuk menentukan harga pasar.

Hal ini berbeda dengan bukti tidak langsung, yaitu bukti yang diperoleh dari berbagai bukti lain yang konsisten satu sama lain dan tidak secara langsung mengonfirmasi kesalahan pelaku usaha dalam melakukan praktik monopoli. Sebaliknya, bukti ini memungkinkan penarikan kesimpulan dari bukti-bukti terpisah yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya praktik monopoli oleh pelaku usaha.

Menurut Munir Fuady, bukti tidak langsung harus dapat menunjukkan relevansinya dengan wajar agar dapat digunakan di pengadilan dan menghasilkan bukti yang lebih meyakinkan dibandingkan jika tidak digunakan. Sebagaimana diakui dan dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, bukti tidak langsung bukanlah alat bukti utama yang digunakan oleh Majelis Hakim baik di tingkat peradilan maupun di Mahkamah Agung. Sebaliknya, bukti ini diklasifikasikan sebagai bukti tambahan atau pendukung dari bukti lainnya. Putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa bukti tidak langsung tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999 tentang alat bukti yang sah dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, pedoman mengenai kartel diatur dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 oleh KPPU. Oleh karena itu, kedudukan bukti tidak langsung hanya sebagai alat bukti yang memperkuat hakim atau KPPU dalam mencari kebenaran materiil.

Menurut hukum Indonesia, diperlukan bukti tidak langsung yang mendukung keberadaan aktivitas kartel oleh pelaku korporasi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam memperoleh bukti langsung dalam kasus kartel, karena pelaku usaha sering membuat kesepakatan secara diam-diam dan tersembunyi, sehingga sulit untuk memperoleh dokumentasi tertulis atau bukti langsung lainnya. Oleh karena itu, bukti tidak langsung dapat membantu KPPU dalam menyelesaikan kasus kartel untuk menghindari kerugian bagi masyarakat.

2. Kekuatan Dan Urgensi Bukti Tidak Langsung Dalam Putusan KPPU

Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur penggunaan bukti tidak langsung membuat KPPU kesulitan mengumpulkan bukti selama ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan alat bukti tidak langsung, dan baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia tidak secara tegas mendefinisikan apa yang

dimaksud dengan alat bukti tidak langsung. Untuk mengumpulkan alat bukti, KPPU dapat menggunakan berbagai sumber, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pasal 11 Tentang Kartel, diantaranya:¹⁵

- a. Dokumen atau dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pemisahan area distribusi.
- b. Dokumen atau daftar harga yang diterbitkan oleh masing-masing operator selama beberapa periode terakhir (bisa tahunan atau setengah tahunan).
- c. Data tren harga, volume produksi dan volume penjualan di beberapa wilayah pasar selama beberapa periode terakhir (bulan atau tahun).
- d. Data kapasitas produksi.
- e. Keuntungan bisnis atau keuntungan bisnis dan keuntungan perusahaan selaras satu sama lain.
- f. Hasil analisis pengolahan data menunjukkan kelebihan keuntungan/excess profit.
- g. Hasil analisis data paralelisme ringkas untuk koordinasi harga, produksi kuota atau distribusi wilayah pasar.
- h. Informasi laporan keuangan perusahaan untuk setiap anggota yang diduga memberikan kontribusi selama periode terakhir.
- i. Rincian pemegang saham masing-masing perusahaan yang diduga terlibat dalam perubahan tersebut.
- j. Kesaksian dari berbagai sumber tentang koordinasi, komunikasi, dan/atau pertukaran informasi antar peserta kartel.
- k. Bukti dari pelanggan atau pihak terkait lainnya mengenai perubahan harga yang konsisten antar penjual yang diduga ikut serta dalam kartel.
- l. Kesaksian pegawai atau mantan pegawai perusahaan yang diduga ikut serta dalam kegiatan perusahaan berdasarkan perjanjian kartel.
- m. Dokumen, catatan dan/atau sertifikat yang menegaskan adanya faktor-faktor yang mengatur berjalannya kartel sesuai dengan indikator yang dijelaskan pada bagian Indikator deteksi kartel sebelumnya (bagian 4.2.1).

¹⁵ Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(2), 99-106.

Jika KPPU hanya mengandalkan bukti langsung untuk mengidentifikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, hal ini akan sangat sulit, terutama dalam membuktikan adanya perjanjian kartel. Pelaku usaha cenderung menghindari penulisan perjanjian kartel dengan pihak lain karena KPPU akan mudah mengusutnya. Akibatnya, mereka sering memilih untuk membuat perjanjian secara terselubung atau tertutup, yang menyulitkan KPPU dalam menemukan dan membuktikan adanya kartel. Selain itu, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.¹⁶

Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 Sebagai Penguat Pembuktian Tidak Langsung di Mata Hukum yang Berlaku di Indonesia. Mengingat hal tersebut memunculkan yurisprudensi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, misalnya pendiriannya harus didukung oleh undang-undang.¹⁷ Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 membuat para pengamat di bidang hukum dan ekonomi resah terhadap kemungkinan terganggunya lingkungan investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut sudah ditanggapi KPPU. KPPU menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu tanggung jawab utamanya. KPPU memberikan keputusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan persaingan usaha sebagai hasil dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan untuk memberikan stabilitas hukum dan menumbuhkan lingkungan bisnis yang positif dan mendukung di Indonesia. Negara dengan lingkungan bisnis yang sehat akan menarik lebih banyak investor yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Putusan KPPU terhadap Yamaha dan Honda memang memberikan jaminan stabilitas hukum bagi pelaku investasi di industri otomotif Indonesia selama terdapat persaingan ekonomi yang kuat.

D. SIMPULAN

Penerimaan Bukti Tidak Langsung dalam Tata Hukum Indonesia Banyak pihak yang masih berbeda pendapat mengenai apakah bukti tidak langsung, yang disebut juga sebagai

¹⁶ Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Utama, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 116-120.

¹⁷ Anggorowati, D. "Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara kartel di Indonesia (Studi Putusan Studi Putusan Nomor 294 K/PDT. SUS/2012 dan 163/PDT. G/KPPU2017)" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

bukti tidak langsung, memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat diterima dan dapat digunakan untuk mendukung suatu tuntutan hukum. Dalam konteks persaingan korporasi, sebenarnya sangat sulit untuk menetapkan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang melarang bentuk perjanjian seperti kartel jika hanya mengandalkan bukti tertulis atau bukti langsung lainnya. Hal ini pada akhirnya menjadi tantangan bagi KPPU untuk menampilkan dirinya sebagai organisasi otonom yang memiliki kekuasaan untuk mengambil kesimpulan sendiri jika KPPU tidak mengakui bukti tidak langsung sebagai bukti yang dapat diterima. Bukti tidak langsung tidak dianggap sebagai bukti yang sah, sehingga banyak putusan Majelis Komisi KPPU yang akhirnya dibatalkan di Pengadilan Negeri bahkan dibawa ke tingkat Kasasi. Fakta bahwa hakim di pengadilan umum masih mengandalkan bukti pidana atau perdata membuat sulit untuk memperkenalkan dan menerima bukti tidak langsung, yang juga dikenal sebagai bukti tidak langsung, sebagai bukti yang sah.

Dalam penyelesaian permasalahan persaingan usaha, KPPU akan menggunakan bukti tidak langsung atau disebut juga *circumstantial evidence* sebagai bukti yang sah untuk membuktikan kebenarannya.

E. SARAN

Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dilakukan oleh Komisi III (Bidang Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Naskah ini harus mencakup revisi dan penambahan definisi serta jenis alat bukti, terutama mengenai alat bukti yang bukan bukti langsung (*circumstantial evidence*), yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Cita Citrawinda, S. H. (2021). Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing.
- Munir Fuady. (2015). Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nugroho, S. A. (2014). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Prenada Media.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Sinar Grafika.
- Widhiyanti, H. N. (2022). Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha. Universitas Brawijaya Press.

Jurnal:

- Abi Darda, M. R., Firdaus, F., & Darnia, M. E. (2023). Pengaruh Penggunaan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Menangani Perkara Kartel Dikaitkan Dengan Legalitas Bukti Tidak Langsung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22).
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1).
- Fitriyah, S., & Sulistiyono, A. (2018). Analisis Yuridis dan Penggunaan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1).
- Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal Ham*, 11(2).
- Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(2).
- Putra, I. P. A. S., Wati, N. L. M. M., & Utama, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).
- Simaremare, T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penyelesaian Persaingan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Suryanitya, D. A. R., & Utari, N. K. S. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel